

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah menjadi isu krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola. Dalam mengatasi masalah sampah yang cenderung meningkat sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk, ditambah dengan tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah yang jumlahnya terbatas menjadi masalah yang krusial untuk diselesaikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah pada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat membuka webinar Pengelolaan Sampah untuk dapat Bermanfaat terhadap Lingkungan dan Ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pengelolaan sampah di wilayahnya, dengan mengatur pengelolaan

sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir, yang meliputi prinsip pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah melibatkan kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R) serta *Prinsip Extended Producers Responsibility* (EPR) di mana produsen bertanggung jawab atas produk dan kemasannya. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta larangan membuang sampah sembarangan dan membakar sampah secara terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan juga dalam pengelolaan sampah diperlakukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Berdasarkan observasi sementara permasalahan yang dihadapi di Desa Wayau dimana di Desa tersebut masih terdapat banyak kekurangan dalam mengatasi masalah sampah, ditambah lagi masyarakat pun juga masih kurang dalam kesadaran membuang sampah sembarangan, masih adanya pelaksanaan

yang belum optimal di karenakan memang jadwal pengangkutan sampah dilakukan hanya seminggu sekali, di tambah lagi di karenakan merasa membayar iuran sampah, masyarakat setempat lebih memilih membiarkan sampah.

Lingkungan yang baik tentunya memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik pula. Kota dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat akan mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat, sehingga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Seperti halnya sampah yang menumpuk dapat memicu timbulnya wabah penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Selain itu akibat yang ditimbulkan oleh sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah seperti bau tak sedap yang menyebabkan pencemaran udara.

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan menjadi;

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Wayau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Wayau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Wayau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Wayau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai acuan dalam memperoleh ilmu dan wawasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.
 - b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan dan memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya pada bidang administrasi publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Wayau.

- b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan ilmu dan wawasan terhadap masyarakat terkait pengelolaan sampah di Desa Wayau.